



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. (0264) 200036/200038 Faks. (0264) 200037 e-mail: info@purwakartakab.go.id
Website : www.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.3.5 / 24 - Perkw / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 26);
 8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun, mengelola dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 serta disampaikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat daerah dan Inspektorat;
 - b. Memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk penunjang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
 - c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengentry data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan oleh Ketua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NORMAN NUGRAHA
NIR.9831/2006041009



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 100.3.3.5 / 24 - Perkeu / 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah	Koordinator
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
4.	JF Analis Kebijakan Muda	Sekretaris
5.	Para Kepala Bagian	Anggota
6.	Unsur Staf dari tiap Bagian	Anggota
7.	Unsur Bagian Perencana dan Keuangan	Sekretariat

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NORMAN NUGRAHA
198311172006041009

